

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Sengketa kehutanan adalah sengketa yang terjadi melibatkan berbagai kepentingan karena keberadaan banyak pihak yang sama-sama memanfaatkan keberadaan hutan. Para pihak dalam sengketa kehutanan Jawa dapat dilihat sebagai sebuah simplifikasi proses mempertemukan kepentingan Masyarakat Desa Hutan (MDH) dengan PT. Perhutani. Bentuk penyelesaian sengketa dalam sengketa kehutanan yang menggunakan pihak ketiga atau mediator menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, yaitu :

1. pengembalian suatu hak
2. besarnya ganti rugi
3. bentuk tindakan tertentu

Ketiga hal tersebut dilakukan hanya untuk satu tujuan yaitu memulihkan fungsi hutan seperti semula.

b. Prosedur penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan, sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 adalah :

- (1) Dalam hal terjadi sengketa kehutanan para pihak yang bersengketa dapat memilih untuk menyelesaikan sengketanya baik melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

- (2) Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999. Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan itu sendiri lebih condong kepada penegakan hukum administrasi yang bersifat represif dengan fungsi yaitu untuk mengembalikan/memulihkan keadaan semula, serta berusaha untuk mengendalikan serta menjaga kepentingan hutan dari dampak sengketa kehutanan.
- (3) Para pihak yang bersengketa dapat menggunakan Pihak Ketiga atau Pendampingan Organisasi Non Pemerintah untuk penyelesaian sengketa kehutanan yang bersifat bebas dan tidak memihak. Pihak Ketiga atau Pendampingan Organisasi Non Pemerintah sebagai alternatif, oleh karena itu penggunaannya sangat tergantung dari kesepakatan para pihak untuk menentukan pilihannya untuk penyelesaian sengketa.

2. Saran

Dengan adanya alternatif penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan diharapkan akan dapat meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap sistem nilai yang berasaskan musyawarah. Dengan demikian, diharapkan pihak ketiga atau pendampingan organisasi non pemerintah sebagai mediator dapat ditempuh sebagai bagian dari

kebijaksanaan penataan kehutanan dan landasan pengembangan stakeholder ship dalam pengelolaan hutan.

Pengaturan penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan masih memerlukan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana, oleh karena itu perlu dibuat ketentuan peraturan pemerintah mengenai penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan, agar penyelesaian sengketa kehutanan secara alternatif di luar pengadilan baik melalui pihak ketiga netral sebagai mediator atau pihak ketiga lainnya guna memperoleh hasil yang lebih adil dan dapat diterima oleh semua pihak dalam waktu yang cepat dengan biaya murah dan fungsi hutan dapat kembali seperti semula.